



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan sebagai bentuk apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan kinerja dalam melaksanakan tugasnya serta dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, maka perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
 18. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
 19. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Penghargaan adalah pemberian yang diberikan kepada Pegawai

Aparatur Sipil Negara baik finansial/non finansial atas prestasi dan/atau dedikasi kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.

16. Tim Penilai adalah tim yang bertugas dalam meneliti, menyeleksi dan memilih calon yang akan ditetapkan sebagai Pegawai ASN Teladan.
17. Seleksi adalah metode dan prosedur yang dipakai oleh Tim Penilai dalam menetapkan Pegawai ASN Teladan.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara Teladan yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN Teladan adalah Pegawai ASN yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN Teladan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. mendorong terciptanya etos kerja yang baik yang akan mendorong peningkatan budaya kerja;
 - b. memberikan motivasi dan semangat kerja Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. menumbuhkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
 - d. mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap Pegawai ASN, untuk meningkatkan kinerja dan prestasinya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.
- (3) Sasaran pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN Teladan adalah Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kategori penghargaan;
- b. penghargaan;
- c. Tim Penilai;
- d. mekanisme penilaian;
- e. pengusulan dan penetapan; dan
- f. Pembiayaan

BAB IV KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 4

Kategori penghargaan Pegawai ASN Teladan terdiri atas:

- a. Pegawai ASN Teladan Jabatan Struktural; dan
- b. Pegawai ASN Teladan Jabatan Fungsional.

BAB V PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 5

Penghargaan kepada Pegawai ASN Teladan dapat diberikan dalam bentuk finansial/non finansial yaitu:

- a. piagam penghargaan Wali Kota;
- b. penghargaan dalam bentuk barang dan/atau jasa;
- c. kesempatan untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
- d. penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Jumlah Penghargaan

Pasal 6

Jumlah penghargaan Pegawai ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling banyak 5 (lima) nominasi pada setiap kategori.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan Pegawai ASN Teladan adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang dibuktikan dengan SK;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan melampirkan surat pernyataan dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai minimal sesuai ekspektasi atau baik dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai ASN yang bersangkutan; dan
- e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin dengan melampirkan surat pernyataan dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

BAB VI
TIM PENILAI

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan obyektivitas dalam menentukan Pegawai ASN Teladan, Wali Kota membentuk Tim Penilai dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas:

- | | | |
|------------|---|--|
| Ketua | : | Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli |
| Sekretaris | : | Kepala BKPSDM Kota Gunungsitoli |
| Anggota | : | a. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli. |
| | | b. Inspektur Kota Gunungsitoli. |
| | | c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Gunungsitoli. |
| | | d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli. |
| | | e. Unsur lain yang dibutuhkan. |

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menginventarisir calon Pegawai ASN Teladan yang diusulkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan;
- c. melakukan Penilaian calon Pegawai ASN Teladan;
- d. menyusun dan menetapkan Peringkat Hasil Penilaian; dan
- e. merekomendasikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d, beserta jenis penghargaan yang akan diterima oleh calon Pegawai ASN Teladan, kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang berkedudukan di BKPSDM.
- (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai.

BAB VII MEKANISME PENILAIAN

Pasal 10

Pedoman teknis penilaian Pegawai ASN Teladan ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Penilai.

Pasal 11

Aspek yang dinilai dalam penilaian Pegawai ASN Teladan, meliputi:

- a. penilaian deskripsi diri;
- b. penilaian wawancara; dan
- c. penilaian melalui kunjungan observasi ke unit kerja.

BAB VIII PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 12

- (1) Calon Pegawai ASN Teladan diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengusulan penghargaan Pegawai ASN Teladan dilakukan oleh Tim Penilai kepada Wali Kota.
- (3) Penetapan pemberian penghargaan dilakukan oleh Wali Kota paling banyak kepada 5 (lima) nominasi setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan oleh Wali Kota dan/atau Pejabat lainnya yang dihunjuk serta dapat dilakukan pada hari besar dan/atau hari-hari tertentu.
- (5) Pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN Teladan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Penerima penghargaan Pegawai ASN Teladan dapat ditetapkan kembali selama 3 (tiga) kali berturut-turut sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN Teladan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 15 Februari 2024

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

dto

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 15 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, S.H.,M.Si
NIP.19881107 201101 1 007